



**BUPATI KONAWE SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**  
**NOMOR: 26 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON PESERTA PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II,III DAN IV  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YAN MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan;
  - b. bahwa untuk menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada bangsa dan negara, semangat persatuan dan kesatuan, dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat II, III dan IV maka dipandang perlu adanya seleksi bagi setiap calon peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017);
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat II;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat III;
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).



## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
SELEKSI CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KEPEMIMPINAN TINGKAT II, III, DAN IV PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

### **BAB I.**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut dengan Diklat Kepemimpinan yang di singkat dengan DIKLATPIM adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara.
10. Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi yang selanjutnya disingkat TSPDI adalah unsur Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan serta unsur lain yang terkait baik secara fungsional maupun secara profesional menjadi penyelenggara seleksi peserta DIKLATPIM tingkat tertentu yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
11. Mentor adalah atasan langsung peserta DIKLATPIM yang mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan dan memfasilitasi serta menyetujui proyek perubahan peserta DIKLATPIM.
12. Peserta Seleksi DIKLATPIM Tingkat II adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon II.
13. Peserta Seleksi DIKLATPIM Tingkat III adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon III.
14. Peserta seleksi DIKLATPIM Tingkat IV adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon IV.

15. Ruang lingkup seleksi adalah seluruh kegiatan tahapan seleksi yang harus dilaksanakan oleh TSPDI dalam rangka menetapkan calon peserta Diklatpim sesuai jenjang jabatan struktural.
16. Perencanaan dan Penjaringan Calon Peserta seleksi adalah inventarisasi Pegawai Negeri Sipil yang perlu mengikuti seleksi berdasarkan peta jabatan dan kebutuhan pengisian jabatan.
17. Tahapan Seleksi adalah tahapan yang harus dilalui oleh calon peserta dan evaluasi terhadap kelayakan untuk mengikuti DIKLATPIM tingkat tertentu yang terdiri dari seleksi administratif dan Kesehatan.
18. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud penyelenggaraan seleksi calon peserta DIKLATPIM adalah untuk lebih menjamin sistem pembinaan kepegawaian yang berdasar pada prinsip profesionalisme, keterbukaan, tidak diskriminatif, dan berbasis kompetensi;
- (2) Tujuan disusunnya pedoman seleksi calon peserta DIKLATPIM adalah untuk memberikan panduan bagi TSPDI dalam melaksanakan proses perencanaan, penjaringan, seleksi administrasi dan kesehatan bagi calon peserta Diklatpim.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup penyelenggaraan seleksi calon peserta DIKLATPIM dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pembentukan Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI);
- b. Tugas Pokok Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI);
- b. Perencanaan dan penjaringan calon peserta;
- c. Seleksi calon peserta;
- d. Penetapan hasil seleksi calon peserta dan;
- e. Evaluasi hasil DIKLATPIM.

## **BAB IV**

### **PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT INSTANSI (TSPDI)**

#### **Pasal 4**

Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.



## Pasal 5

- (1) Keanggotaan Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) terdiri dari :
  - a. 1 (satu) ketua/merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) sekretaris;
  - c. 4 (empat) anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai Ketua;
  - b. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai Sekretaris;
  - c. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Konawe Selatan sebagai Anggota;
  - d. Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai Anggota;
  - e. Kepala Bidang Diklat BKPPD Kabuapten Konawe Selatan sebagai Anggota;
  - f. Kepala Bidang Pengembangan Karier ASN BKPPD Kabupaten Konawe Selatan sebagai Anggota.
- 3) Keanggotaan Kepala Bidang Diklat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat (2) diperlukan sebagai pelaksana pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
- (4) Sekretaris dalam Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (2), mengkoordinir dan melaksanakan surat menyurat yang secara fungsional dilaksanakan oleh satuan unit kerja yang menangani Kepegawaian;
- (5) Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) di bentuk dan di tetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan.

## BAB V

### **TUGAS POKOK TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT INSTANSI (TSPDI) DAN TATA KERJA**

## Pasal 6

Tugas Pokok TSPDI adalah :

- (1) Memberikan masukan kepada Bupati tentang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan ditugaskan mengikuti seleksi maupun yang akan mengikuti DIKLATPIM Tk. II, III dan IV;
- (2) Menyelenggarakan seleksi administratif terhadap calon peserta DIKLATPIM Tk. II, III dan IV untuk ditetapkan sebagai calon peserta DIKLATPIM sesuai jenjang jabatan struktural dengan DIKLATPIM yang akan di ikuti;

- (3) Melakukan seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus:
- a. Persyaratan Umum berpedoman pada sikap, perilaku dan potensi yang meliputi :
    - 1) moral yang baik;
    - 2) dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
    - 3) kemampuan menjaga reputasi diri dan instansi;
    - 4) sehat jasmani dan rohani;
    - 5) motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi;
    - 6) prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas.
  - b. Persyaratan Khusus meliputi :
    - 1) untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat IV harus memenuhi :
      - a) Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda (Gol. III/a) dan telah atau akan dipromosikan menduduki jabatan struktural eselon IV;
      - b) Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda, Diploma tiga (D.III) atau yang sederajat, atau memiliki kompetensi yang setara dengan mempertimbangkan Diklat Teknis, Diklat Fungsional, pengalaman dan masa kerja;
      - c) Usia minimal 5 tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP);
      - d) SKP dengan unsur penilaian baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
    - 2) untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III harus memenuhi :
      - a) Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya Penata (Gol. III/c) dan telah atau akan dipromosikan menduduki jabatan struktural eselon III;
      - b) Pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S.1) atau yang sederajat, atau memiliki kompetensi yang setara dengan mempertimbangkan Diklat Teknis, Diklat Fungsional, pengalaman dan masa kerja;
      - c) Usia minimal 5 tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP);
      - d) SKP dengan unsur penilaian baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
    - 3) untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat II harus memenuhi :
      - a) Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya Pembina (Gol. IV/a) dan telah atau akan dipromosikan menduduki jabatan struktural eselon II;
      - b) pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S.1) atau yang sederajat, atau memiliki kompetensi yang setara dengan mempertimbangkan Diklat Teknis, Diklat Fungsional, pengalaman dan masa kerja;



- c) usia minimal 5 tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP);
  - d) SKP dengan unsur penilaian baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Membantu menyelenggarakan atau menjadi penyelenggara Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV;
  - (5) Menetapkan kelulusan Seleksi Administratif dan kesehatan bagi calon peserta DIKLATPIM TK. II, III dan IV dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon peserta yang akan di tugaskan.

#### Pasal 7

Tata cara memberikan masukan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu pengajuan surat kepada Bupati tentang hasil pertimbangan penentuan dalam :

- (1) Penetapan kelulusan seleksi administratif;
- (2) Penetapan dan penugasan yang akan mengikuti DIKLATPIM Tingkat II, III dan IV;
- (3) Penetapan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilampiri hasil sidang TSPDI dan Keputusan Bupati atau Surat Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Sidang Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Tim;
- (2) Sidang Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) merumuskan secara tertulis hasil pertimbangannya.

#### Pasal 9

- (1) Ketua Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) menyampaikan secara tertulis hasil pertimbangan kepada Bupati;
- (2) Penyampaian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) melaksanakan sidang.

**BAB VI**  
**PENYELENGGARAAN SELEKSI DIKLATPIM**  
*Bagian Kesatu*

Perencanaan dan Penjaringan Calon Peserta

Pasal 10

- (1) Perencanaan dan penjaringan calon peserta seleksi DIKLATPIM didasarkan pada peta jabatan dan proyeksi kebutuhan pengisian jabatan serta terkait dengan peningkatan kompetensi, pembinaan dan pengembangan karier sehingga dihasilkan daftar inventarsasi calon peserta Diklatpim tingkat tertentu;
- (2) Bagi calon peserta DIKLATPIM yang belum menduduki jabatan struktural sesuai DIKLATPIM yang akan diikuti dapat mengikuti seleksi DIKLATPIM dengan syarat diusulkan oleh Pimpinan Instansi/Unit Kerja, lulus seleksi administrasi dan mendapat rekomendasi dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, serta lulus tes seleksi sesuai jenjang DIKLATPIM yang akan di ikuti dan dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

*Bagian Kedua*

Seleksi Calon Peserta

Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta DIKLATPIM merupakan komitmen organisasi dalam pembinaan karier PNS yang didasarkan pada evaluasi yang terbuka, obyektif dan tidak diskriminatif;
- (2) Seleksi calon peserta DIKLATPIM meliputi :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi kesehatan.

Pasal 12

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a di dilaksanakan apabila calon peserta diklat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) meliputi komponen : :

- a. kepangkatan, terhitung mulai tanggal pangkat terakhir;
- b. jabatan, terhitung mulai tanggal jabatan struktural yang pernah atau sedang dijabat sesuai dengan Diklatpim yang akan di ikuti;
- c. telah menduduki jabatan struktural sesuai dengan DIKLATPIM yang akan diikuti;
- d. bagi yang belum meduduki jabatan struktural sesuai DIKLATPIM yang akan di ikuti maka harus telah lulus tes seleksi yang ditetapkan oleh LAN RI dan mendapat rekomendasi dari BAPERJAKAT dan di usulkan oleh pimpinan instansi/unit kerja;
- c. usia minimal 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP);



- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. penilaian terhadap sasaran kinerja ASN minimal baik;
- f. memiliki disiplin dan kehadiran yang baik dan;
- g. memiliki sertifikat Toufel.

### Pasal 13

Seleksi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah penilaian terhadap komponen kesehatan yang dilakukan melalui penyerahan surat hasil tes kesehatan dari dokter yang ditunjuk yang menyatakan sehat dan layak mengikuti DIKLATPIM Tingkat II, III dan IV.

### *Bagian Ketiga*

#### Penetapan Hasil Seleksi Calon Peserta DIKLATPIM

### Pasal 14

- (1) Hasil seleksi DIKLATPIM ditabulasikan oleh TSPDI berupa daftar hasil perangkingan calon peserta yang diperoleh. Serta pernyataan keberhasilan masing masing peserta dari rangking tertinggi kerangking terendah dengan kategori :
  - a. A memenuhi syarat (lulus);
  - b. B memenuhi syarat (belum lulus); dan
  - c. C tidak memenuhi syarat beserta penjelasannya.
- (2) Calon peserta yang dinyatakan memenuhi syarat (lulus) untuk mengikuti DIKLATPIM jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran DIKLATPIM yang telah ditetapkan dalam DPA Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- (3) Calon peserta yang dinyatakan belum lulus untuk mengikuti DIKLATPIM yang telah ditetapkan akan di adakan seleksi ulang untuk mengikuti Diklatpim berikutnya.
- (4) Calon peserta yang tidak memenuhi syarat diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan untuk mengikuti seleksi berikutnya, kecuali yang telah memasuki usia 5 tahun sebelum BUP;
- (5) Proses penetapan hasil seleksi DIKLATPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TSPDI.
- (6) Hasil seleksi DIKLATPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi calon peserta yang akan ditugaskan.

*Bagian Keempat*  
**Pemanggilan Calon Peserta DIKLATPIM**

Pasal 15

Calon peserta yang akan ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (6) akan dilakukan pemanggilan sebagai calon peserta DIKLATPIM.

*Bagian Kelima*  
**Evaluasi Hasil Peserta DIKLATPIM**

Pasal 16

- (1) Peserta DIKLATPIM Tk II, III dan IV harus melaporkan hasil pendidikan dan latihan kepemimpinan yang telah diikuti kepada Bupati dan Pimpinan Unit Kerja, serta menyampaikan foto copy Sertifikat DIKLATPIM yang telah diikuti kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Peserta DIKLATPIM yang dinyatakan ditunda kelulusannya sesuai dengan kriteria Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, diberikan kesempatan untuk memperbaiki proyek perubahannya dengan jangka waktu 2 (dua) bulan;
- (3) Peserta DIKLATPIM yang sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak dapat memperbaiki proyek perubahan dan dinyatakan tidak lulus oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia maka Bupati dapat meninjau kembali jabatan peserta DIKLATPIM dengan terlebih dahulu meminta keterangan atas ketidaklulusannya.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 17

Segala biaya yang di gunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan DIKLATPIM menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati Konawe Selatan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 21 Agustus 2017

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo.  
pada tanggal, 21 Agustus 2017

**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

**Ir.Drs. H. SJARIF SAJANG, M.Si**  
Pembina Utama Madya, Gol.IV/d  
NIP. 19620730198901 1 001

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. Sekda	M
2. ASisten	L
3. Ka. BKPPD	L
4. KABAG HUKUM	2
5. Kabid. diklat	G
6. Subid diklatpin	imp

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR...26.**